

SKRIPSI

**GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH ISTRI
ATAS PEMBUBARAN PERKAWINAN KARENA
SUAMI TERIKAT PERKAWINAN LAIN**



Oleh:

SUCI NUR AMELIA HUSAIN

NIM. B011171124



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH ISTRI ATAS PEMBUBARAN
PERKAWINAN KARENA SUAMI TERIKAT PERKAWINAN LAIN**

Disusun dan diajukan oleh:

SUCI NUR AMELIA HUSAIN

B011171124

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH ISTRI
ATAS PEMBUBARAN PERKAWINAN KARENA
SUAMI TERIKAT PERKAWINAN LAIN**

Disusun dan diajukan oleh


SUCI NUR AMELIA HUSAIN

B011171124

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 16 Agustus, 2024.
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.

NIP. 196006211986012

Pembimbing Pendamping,



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.

NIP. 197212312005011007

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iliham Arisaputra, S.H., M.Kn.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH ISTRI ATAS
PEMBUBARAN PERKAWINAN KARENA
SUAMI TERIKAT PERKAWINAN LAIN**

Diajukan dan disusun oleh :

Suci Nur Amelia Husain

B011171124

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 16 Agustus, 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat

 Pembimbing Utama



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum. M.Si.

NIP. 196006211986012

Pembimbing Pendamping



Ismail Alrip, S.H., M.Kn

NIP. 197212312005011007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SUCI NUR AMELIA HUSAIN
N I M	: B011171124
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN GANTI KERUGIAN ISTRI ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI TERIKAT PERKAWINAN LAIN (PUTUSAN NO.227/PDT.G/2021/PA.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Suci Nur Amelia Husain
Nim : B011171124
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH ISTRI ATAS PEMBUBARAN PERKAWINAN KARENA SUAMI TERIKAT PERKAWINAN LAIN** adalah benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Suci Nur Amelia Husain

NIM. B011171124

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Berkat atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Permohonan Ganti Kerugian Oleh Istri Karena Suami Terikat Perkawinan Lain” sebagai tugas akhir penulis dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga dapat terselesaikan. Penulis juga berterima kasih yang setulusnya khususnya kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Husain dan Nur Alam karena telah senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasahi serta memberikan perhatian dengan penuh serta menjadi penyemangat sehingga penulis bisa mencapai tahap ini dan juga kepada Keluarga besar penulis yang sudah mendukung penulis hingga ditahap ini. Pada penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini juga perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng.Adi Maulana, S.T.,M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Dr .Maskun,S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,S.H.,MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati S.H.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya.
3. Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Dr. Nurfaidah Said. S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Utama dan Ismail Arip. S.H.,M.Kn. Selaku Pembimbing Pendamping atas ilmu, bimbingan, dan arahannya serta waktu yang diberikan kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. Selaku Penguji I dan Dr. Muhammad Basri, S.H.,M.H. Selaku Penguji II dalam skripsi ini serta untuk pengetahuannya selama ujian dan beberapa mata kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat tulis satu per satu.
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai skripsi ini.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yaitu Dra. Hj. St. Aminah, M.H selaku Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar kelas IA.
10. Sahabat penulis yang telah kebersamai penulis sejak hari pertama menjadi Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum (Zulfiah, Reski Amalia, dan Jihan Amrullah) yang telah membantu banyak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendukung penuh penulis dalam suka dan duka.
11. Sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas (Lisa, Windi, Atika, Dinda, Tiki, dan Hikmah) yang juga memberikan dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Muh Abrar Hanif, terimakasih telah menjadi orang yang selalu ada untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman kelas hukum C (Mata Kuliah Umum).

14. Teman seperjuangan Pledoi 2017.

15. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat dituliskan satu per satu terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmatNya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Wassalamu alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Makassar, 5, Agustus, 2024

Suci Nur Amelia Husain

ABSTRAK

SUCI NUR AMELIA HUSAIN (B011171124). “*Gugatan Ganti Kerugian oleh Istri Atas Pembubaran Perkawinan Karena Terikat Perkawinan Lain*”. Dibimbing oleh Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan Ismail Alrip sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas keadilan terhadap alasan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi atas pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk memperoleh ganti rugi atas pembatalan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yakni dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar kelas IA, yang hasilnya akan dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian, yakni 1) implelementasi asas keadilan hakim dalam menolak tuntutan ganti kerugian, dikatakan sudah sesuai dengan asas keadilan hanya permohonan pembatalan perkawinannya yang dikabulkan oleh hakim yang tidak dapat dikabulkan ialah ganti kerugiannya karena berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2019 tidak dapat tidak dapat diterima dikarenakan bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili, 2) langkah hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk permohonan ganti kerugian ialah harus dilakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri, sebelum itu harus memenuhi faktor – faktor terbuktinya suatu ingkar janji pada ganti kerugian.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Gugatan Ganti Rugi, Implementasi, Pembatalan Perkawinan, Pembubaran Perkawinan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

SUCI NUR AMELIA HUSAIN (B011171124). *“Lawsuit For Compensation by Wife For Dissolution Of Marriage Because Husband Is Bound by Another Marriage”*. Supervised by Nurfaidah Said as Main Supervisor and Ismail Alrip as Assistant Supervisor.

The research aims to find out and analyze the implementation of the principles of justice regarding the judge's reasons for rejecting compensation claims for marriage annulment and to find out and analyze the legal steps that can be taken by wives to obtain compensation for marriage annulment.

This research is empirical research, namely by conducting an interview with one of the members of the panel of Judges at the Makassar Religious Court Class IA, the results of which will be analyzed qualitatively and then explained descriptively using statutory regulations, legal books and others related to this research.

The results of the research, namely 1) the implementation of the judge's principle of justice in rejecting the claim for compensation, was said to be in accordance with the principle of justice. The only thing the judge granted was the request for marriage annulment that could not be granted, namely the compensation because it was based on Article 49 and Article 50 of Law Number 7 1989 concerning Religious Courts which, as amended by Law Number 50 of 2019, cannot be accepted because it is not the authority of the Religious Court to adjudicate, 2) the legal step that can be taken by the wife to request compensation for damages is that she must file a lawsuit in court. Before that, the state must meet the factors that prove a breach of promise regarding compensation.

Keywords: Compensation, Compensation Lawsuit, Implementation, Annulment of Marriage, Dissolution of Marriage, Judge's Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Asas Keadilan Terhadap Putusan Hakim.....	13
1. Pengertian Hakim.....	13
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	16
3. Pengertian Putusan Hakim.....	18
4. Asas-asas Putusan Hakim.....	20
5. Jenis-jenis Putusan.....	23
6. Jenis-jenis Amar Putusan Hakim.....	26
B. Ganti Rugi atas Pembatalan Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Syarat Sah Perkawinan.....	30
3. Pembatalan Perkawinan.....	34
4. Pengertian Ganti Rugi.....	37
5. Ganti Rugi atas Pembatalan Perkawinan.....	40

BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
	A. Tipe penelitian.....	47
	B. Lokasi Penelitian.....	47
	C. Populasi dan Sampel.....	47
	D. Jenis dan Sumber Data.....	48
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
	F. Analisis Data.....	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
	A. Implementasi Asas Keadilan terhadap Alasan Hakim dalam menolak Tuntutan Ganti Rugi atas Pembatalan Perkawinan.....	50
	B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh oleh Istri untuk Memperoleh Ganti Rugi atas Pembatalan Perkawinan.....	58
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan guna untuk melanjutkan keturunan dan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai suatu upaya untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membangun komitmen demi tercapainya tujuan bersama yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Suatu perkawinan akan menjadi lebih sempurna dengan hadirnya anak atau keturunan dari hasil perkawinan yang sah, sehingga untuk membuktikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan harus melakukan sebuah pencatatan.

Pada dasarnya, negara telah membuat berbagai regulasi dalam sistem hukum Indonesia berkenaan dengan perkawinan. Meskipun tidak semua pihak mampu mentaati peraturan tersebut, padahal masalah penataan administrasi sangat penting karena suatu perkawinan yang telah diselenggarakan akan menghasilkan akta perkawinan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bersangkutan untuk membuktikan kedudukan hukum mereka masing-masing.²

¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama:Bandung, Hlm.23

²*Ibid*, hlm. 25

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menggambarkan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia pada dasarnya mengartikan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan harus sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perkawinan dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan wanita hanya boleh mempunyai seseorang suami. Meski demikian, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan persyaratan dibolehkannya

seorang suami memiliki istri lebih dari seorang, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan, bahwa apabila suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yaitu isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi suami agar dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan adalah adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Salah satu persyaratan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 227/Pdt.G/2021/PA.Mks, yaitu mengenai persetujuan isteri apabila ingin melakukan perkawinan kedua dan seterusnya. Selain itu, pada kasus pembatalan perkawinan ini pemohon merasa dirugikan secara materiil dan immateril.

Dalam hukum perdata, ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melanggar

hukum. Pasal 1243 sampai Pasal 1252 *Burgerlijk Wetboek* mengatur ganti rugi karena wanprestasi sedangkan Pasal 1354 sampai 1360 *BW* mengatur mengenai ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1249 *BW*, bahwa penggantian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang namun seiring perkembangan, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita suatu pihak dalam bentuk uang, kekayaan, atau benda. Kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang tidak bernilai uang, melainkan misalnya seperti rasa sakit yang diderita.³

Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 227/Pdt.G/2021/PA.Mks, bahwa selaku termohon (Suami) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang telah menikah dengan pemohon (Istri) pada tanggal 10 Oktober 2020 di Kota Makassar. Setelah melangsungkan pernikahan, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon. Termohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari institut Kejaksaan Republik Indonesia sering pulang larut malam dengan alasan melaksanakan tugas kantor yang sifatnya non teknis. Pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, termohon pergi dari

³Salim,HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika:Jakarta, Hlm. 182

kediaman orang tua pemohon menuju Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Gowa dengan alasan menghadiri acara kantor. Namun pada faktanya, Termohon tidak sedang menghadiri acara kantor, melainkan sedang berlibur dengan seorang perempuan dengan nama ANAK, hal tersebut awalnya diketahui oleh adik kandung dan orang tua termohon yang melihat kesamaan unggahan waktu dan lokasi di akun media sosial.

Pada tanggal 29 Oktober 2020 ditemukan fakta bahwa termohon telah melakukan perkawinan lain sebelumnya dengan perempuan lain yang dinikahi secara siri pada tanggal 23 April 2020. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan nikah No.76/IKS/IV/2020 tertanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Abd. Hafid karim, selaku Imam Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Makassar. Berdasarkan fakta tersebut pemohon sebagai istri dari perkawinan kedua mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Makassar atas dasar suami terikat pada perkawinan lain. Dalam hal ini, pada saat melakukan perkawinan dengan termohon, pemohon mengaku sebagai seseorang yang belum pernah menikah.

Permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pasal 72 ayat (3) bahwa apabila ancaman telah terhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, pemohon juga meminta ganti rugi atas penderitaan mental yang dialami sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan perkawinan antara pemohon dan termohon yang setelah dikurangi dengan jumlah uang panai dari termohon, maka jumlahnya sebesar Rp. 219.107.200,- (dua ratus sembilan belas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga jumlah ganti rugi secara keseluruhan yang dimohonkan oleh pemohon kepada termohon adalah sebesar Rp. 220.523.700,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Agama Makassar hanya mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut, tetapi tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian dari istri (Pemohon). Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor.227/Pdt.G/2021/PA/Mks, mengenai

permohonan ganti kerugian terhadap istri atas pembatalan perkawinan karena suami terikat perkawinan lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi asas keadilan terhadap alasan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi atas pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk memperoleh ganti rugi atas pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas keadilan terhadap alasan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi atas pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk memperoleh ganti rugi atas pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta pemahaman, dan digunakan sebagai bahan diskusi bagi peneliti, dan masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait implementasi asas keadilan terhadap alasan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi atas pembatalan perkawinan dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh isteri untuk memperoleh ganti rugi atas pembatalan perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat 3 penelitian yang akan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbandingannya sebagai berikut:

- 1) Andi Indira Khairunnisa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahunn 2018, dengan Judul *Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain ditinjau dari Hukum Islam*.

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanaka keabsahan suatu perkawinan yang salah satu pihaknya masih terikat dengan perkawinan lain ditinjau dari hukum islam?.
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai suatu sahnya perkawinan dan juga penelitian ini juga lebih memfokuskan kepada hukum islam. Dalam kasus perkawinan pemohon dan termohon, perkawinan tersebut masuk kedalam istilah nikah *al-fasid* yaitu dimana akta cerai yang dilampirkan oleh termohon tidaklah terdaftar, atau palsu dan juga termohon tidak mendapatkan izin dari pengadilan hendak beristeri lebih dari seorang, sehingga yang membedakan pada penelitian penulis ialah pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan tersebut secara sah dan hanya terikat pada perkawinan sebelumnya pada pihak yang lain dengan cara dibawah tangan (siri). Penulis juga memfokuskan kepada ganti kerugian si pemohon yang tidak dikabulkan oleh Hakim.

- 2) Amel Haryati, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 2, Halaman 125-124, dengan judul "*Penyelesaian Sengketa pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Status Istri*"

Hasil dari penelitian ini digugat oleh si istri sah tergugat dengan perkara adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dalam perkawinan antara tergugat I dan tergugat II dalam gugatan tersebut, tergugat I memalsukan keterangan bahwa penggugat telah meninggal dunia seolah-olah untuk mengelabui imam yang akan menikahnya. Berdasarkan inti dari penelitian tersebut, tidak adanya izin dari Pengadilan Agama dan juga izin dari istri yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang membedakan dari penulis ialah bahwa penelitian penulis, penggugat mengetahui perkawinan yang sebelumnya dan menuntut ganti rugi yang telah dikeluarkan dari pelaksanaan perkawinan.

- 3) Syamsul Rijal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2016, dengan judul "*Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*".

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi akibat batalnya perkawinan dalam

Putusan Nomor. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks dan putusan No. 146/Pdt/2015/PT.Mks?.

- 2) Bagaimana dasar hukum dalam menentukan besarnya ganti kerugian akibat batalnya perkawinan dalam putusan Nomor. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks dan Putusan Nomor No. 146/Pdt/2015/PT.Mks

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatan si tergugat merupakan wanprestasi atau cedera janji berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dan juga disertai mengenai ingkar janji karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang membatalkan perkawinan secara pihak bahwa janji nikah yang dilakukan oleh tergugat merupakan sebuah perjanjian. Dalam hasil penelitian tersebut juga menggunakan dasar hukum tuntutan kerugian semacam immateril. Oleh karena itu, yang membedakan dari penelitian penulis yaitu mengenai status perkawinan dan langkah hukum yang digunakan, yang dimana penelitian ini, secara hukum belum melaksanakan perkawinan sebelum melangsungkan acara perkawinan tergugat membatalkan secara sepihak sedangkan dalam penelitian penulis, penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Keadilan terhadap Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁴

Bagi seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara yang paling diperhatikan adalah fakta hukumnya karena hal tersebut yang menentukan dasar dari putusan hakim. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah

⁴Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukum sehingga tidak boleh memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1990 *jo.* Undang-undang Nomor Tahun 48 Tahun 2009 yaitu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁵

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat memengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 53, berbunyi:⁶

⁵ Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 104

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Kedua hal tersebut menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Selain itu, dalam memeriksa sesuatu tuntutan, alasan hukum tersebut yang bisa menjadi objek suatu tuntutan tersebut yang bisa bertujuan untuk dapat mengklasifikasi gugatan yang disusun itu termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum, wanprestasi, pewarisan, atau gugatan lainnya. Dasar hukum tidak berarti harus berupa Pasal-pasal Perundang undangan yang menjadi dasar tuntutan, melainkan bentuknya dapat meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran/doktrin dan kebiasaan atau praktik pengadilan.⁷

2. Dasar Pertimbangan Hakim

⁶Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷Sunarto. 2014. *Peran aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Preamedia Group:Jakarta. Hlm 92.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis.

a. Pertimbangan hakim berdasarkan Kebenaran yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

b. Pertimbangan hakim berdasarkan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara.

c. Pertimbangan hakim berdasarkan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat.

Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum yang berarti tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negeri RI Tahun 1945 yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di Persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Peranan hukum diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang dibuat hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian untuk memberikan rasa keadilan⁸.

3. Pengertian Putusan

⁸ Ayu Tunjung Wulandari dkk, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1000/PDT.G/2011/PA.MLG TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH", <http://media.neliti.com/media/publications/119747-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-perkara-n.pdf> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023)

Definisi Putusan tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁹

Selain Sudikno Mertokusumo, terdapat juga beberapa ahli hukum lain yang memberikan definisi putusan hanya terbatas ruang lingkup hukum acara perdata. Menurut Lilik Mulyadi, definisi hakim bisa ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata yang pada umumnya dalam bentuk tertulis. Sedangkan menurut Moh. Taufik Makarao bahwa arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁰

⁹Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*. Liberty;Yogyakarta. Hlm 167

¹⁰Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan I*. PT:Rineka cipta:Jakarta. Hlm 124

Menurut H. Roihan A. Rasyid mempunyai pengertian lain mengenai putusan yaitu Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* dalam bahasa arab yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *Jurisdiction Contentiosa*.¹¹

Dari beberapa pengertian putusan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Putusan ialah suatu pernyataan dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

4. Asas-asas Putusan Hakim

Asas hukum dalam membuat putusan, merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna bila asas-asas putusan dipenuhinya. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat

¹¹Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali pers:Jakarta, hlm 195

kesalahan penerapan hukum dan aturan. Maka dari itu, berikut asas-asas putusan hakim, yaitu:

a. Asas Keadilan

Tujuan hukum berupa keadilan merupakan sesuatu yang wujudnya abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada juga yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Mengenai konsep keadilan, Aristoteles memiliki sudut pandang dalam memaknai keadilan yang dimana Aristoteles membedakan konsep keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengutamakan pembagian keseimbangan sesuai haknya masing-masing menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan hak yang sama tanpa melihat jasa.¹²

Menurut Fence M. Wantu, kriteria tujuan hukum berupa keadilan terdiri dari:¹³

- a) Mengandung solusi autoritatif, yaitu memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.

¹²L.J Van Apeldoorn. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum terj. Oetarid Sadino*. Jakarta, hlm 12.

¹³Fence M. Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," Vol. 12 No.13 September 2012. Hlm 488

- b) Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana dengan biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan.
 - c) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
 - d) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
 - e) Harus ada *fairness* atau keadilan/kesetaraan yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.
- b. Asas kemanfaatan

Konsep asas kemanfaatan dalam putusan hakim adalah apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual atau mengejar kepastian hukum atau keadilan belaka, akan tetapi juga harus mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dikatakan demikian, karena hukum itu ada untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, justru akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri.¹⁴

Menurut Fence M. Wantu, terpenuhinya tujuan hukum berupa kemanfaatan yaitu apabila telah memberikan

¹⁴Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta. Hlm 161

kepuasaan atau kebahagiaan bagi para pihak yang berperkara, telah teratasinya konflik diantara para pihak, normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang, dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁵

c. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam masyarakat sangatlah penting, karena dengan adanya kepastian hukum akan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Akan tetapi, jika hakim menitikberatkan pada kepastian hukum dengan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akan berakibat pada ketidakdilan bagi masyarakat dan menunjukkan kesan hukum yang kaku. Dalam penerapan kepastian hukum, apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Kepastian hukum menurut Fence M. Wantu juga dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan solusi autotorif, yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas dengan cara memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
2. Efisiensi, artinya proses perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

¹⁵Fence M. Wantu, *Opcit.* Hlm.486

¹⁶Ibid, hlm.483

3. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu Undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim.
4. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.
5. Mengandung *equality*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

5. Jenis - jenis Putusan

A. Putusan Sela, putusan ini terdapat dalam Pasal 185 HIR yang menyatakan bahwa hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat pemeriksaan berlangsung. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum dijatuhkan putusan akhir. Dalam putusan sela terdapat jenis putusan-putusan sela, yaitu:

1. Putusan *preparatoir*, putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.
2. Putusan *interlocutoir*, putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan

para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini, dapat mempengaruhi putusan akhir karena bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

3. Putusan *insidentil*, putusan sela yang berhubungan dengan *insiden* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.
4. Putusan *provisionil*, putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

B. Putusan akhir, putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu, yakni pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.¹⁷ putusan akhir dalam suatu perkara dapat berupa:

¹⁷ H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (proses gugatan dan membuat putusan serta pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata*. Tunggal Mandiri Publishing:Malang.

1. Gugatan dikabulkan, melalui proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang diajukan terbukti kebenarannya maka gugatan tersebut seluruhnya akan dikabulkan
2. Gugatan ditolak, disebabkan karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dibuktikan kebenarannya didalam persidangan dan gugatan melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatannya dapat ditolak
3. Gugatan tidak dapat diterima, suatu gugatan yang tidak diterima oleh pengadilan dengan alasan bahwa gugatan tidak beralasan, gugatan melawan hak, dan gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak.
4. Tidak berwenang mengadili, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh penggugat, baik berdasarkan kompetensi relatif maupun absolut.

6. Jenis-jenis Amar Putusan

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam

hukum acara perdata maupun acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan suatu sengketa. Jenis-jenis amar putusan dibuat berdasarkan aspek, antara lain:¹⁸

1) Berdasarkan Aspek Kehadiran Para Pihak

- a. Putusan Gugatan Gugur, putusan ini dijatuhkan apabila pihak penggugat atau yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan dan telah dipanggil secara patut.
- b. Putusan Verstek, putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan
- c. Putusan *contradictoir*, putusan yang diucapkan dengan dihadiri oleh para pihak atau tidak dihadiri oleh salah satu pihak.

2) Berdasarkan Putusan Hakim ditinjau dari Sifatnya

- a. Putusan *declaratoir*, putusan yang menegaskan atau menyatakan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

¹⁸M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan, Cetakan kesebelas*. Sinar Grafika; Jakarta. Hlm. 873-875

- b. Putusan *Constitutief*, putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Putusan *Condemnatoir*, putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.

B. Ganti Rugi atas Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Apabila dibandingkan dengan *Burgerlijk Wetboek* yang diselanjutnya disingkat dengan BW pengaturan perkawinan yang ada dalam BW tidak memberikan definisi perkawinan, tetapi hanya menegaskan mengenai lembaga perkawinan yang dilihat dari segi perdata. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 26 BW bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya

¹⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dalam hubungan-hubungan perdata. Pembentuk BW pada dasarnya tidak menekankan urgensi definisi saat mengawali pengaturan perkawinan tetapi lebih mengedepankan sifat pentingnya inti hubungan pria dan wanita yang melakukan perkawinan.

Menurut Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.²⁰ Scholten melihat perkawinan sebagai hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung abadi, seumur hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini harus dilakukan dengan menaati peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya dan masing-masing. Sesuai pemikiran Scholten, tidak ada perkawinan di Indonesia yang dianggap sah apabila tidak dilaksanakannya sesuai agama dan kepercayaannya.

Selain pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan *Burgerlijk Wetboek*, Perkawinan juga harus dilihat dari tiga segi pandangan, dalam pandangannya perkawinan selain dalam hukum, juga terdapat dari

²⁰Sotoejo Prawirohamidjojo dkk. 2000. *Hukum orang dan keluarga cetakan kesebelas*. Alumni:Bandung. Hlm 8

segi sosial dan agama. Dalam segi sosial, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama sangatlah penting karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci, di mana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.²¹

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa yang dimaksudkan oleh Soeryono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.²² Sahnya Perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia. Universitas Indonesia:Jakarta. Hlm 47*

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. CV Rajawali: Jakarta, hlm.12*

Pembentuk Undang-undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan sebuah perbuatan hukum melainkan juga merupakan perbuatan keagamaan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai perbuatan keagamaan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.

Penafsiran mengenai sahnya perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjuk pada penafsiran secara sistematis, yaitu menafsirkan sahnya perkawinan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan pada bab II pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (1,2,3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan kata lain sahnya perkawinan apabila perkawinan dilakukan dengan mengikuti tata cara perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinan. Tidak semua pasangan dapat

melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²³ Dalam KUHPerdara mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi bagi yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

a. Syarat Materil, adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang.

1. Syarat Materil Absolut:

- a) Kata sepakat
- b) Asas yang dianut monogami mutlak
- c) Batas usia

²³ Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta:Jakarta. Hlm.46

d) Tenggang waktu tunggu, 300 hari

2. Syarat Materiil Relatif

a) Larangan perkawinan

b) Izin kawin

b. Syarat Formil, adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang baru dipenuhi sebelum proses perkawinan:

1) Pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan.

2) Pengumuman.

Selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan, juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, yaitu:

a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;

b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;

c) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri,

d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.²⁴

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan dimungkinkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung mengajukan pembatalan perkawinan. pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat sesuai Undang-undang.²⁵ Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardha adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan²⁶. Menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.²⁷ Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

²⁴ Wibowo Reksopadoto. 2009. *Hukum Perkawinan Jilid I, Tentang Perkawinan*. Rajawali Press:Bandung, hlm.38

²⁵ Soedharyo Soimin. 2009. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika;Jakarta, hlm 16

²⁶ Bakhri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum menurut Islam UUP, dan Hukum Perdata*. PT Hidakarya Agung:Jakarta, hlm 36.

²⁷ Riduan Syahrani dan Abdurrahman. 1986. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT Media Sarana Press:Jakarta hlm.36

- a. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan sudah terjadi
- b. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan

Dalam ilmu hukum juga ditemukan dengan adanya perkawinan batal demi hukum, hal ini dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto, yang menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.²⁸ Jadi tiap-tiap pembatalan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya batal demi hukum, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain.

Mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai 28 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, “dapat” yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bisa diartikan “bisa batal” atau “tidak bisa batal”, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Adapun

²⁸ Wibowo Reksopradoto. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*. I'tikad Baik:Semarang. Hlm 107

pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

4. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat ditimbulkan karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan Perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²⁹ Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik

²⁹ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Pertama PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm.223

berupa biaya, kerugian, atau bunga. Biaya adalah setiap uang yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Rugi yang dimaksud ialah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitor, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitor.³⁰ Kerugian dalam hukum perdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 BW *jo.* 1243 BW dan Perbuatan Melanggar Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa biaya, rugi, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian serta ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik serta ganti rugi. Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:³¹

³⁰ Ibid, hlm 224

³¹ Ibid, hlm.225

- A. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian yaitu suatu model ganti rugi karena wanprestasi di mana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- B. Ganti rugi ekspektasi, yaitu suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- C. Pergantian biaya, yaitu ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut karena perhitungan yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- D. Restitusi, yaitu ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah olah sama sekali tidak terjadi perjanjian, akan tetapi dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah

dalam wujudnya semula yang diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud ialah suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

E. *Quantum Meruit*, merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya, semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

F. Pelaksanaan perjanjian, yaitu kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Ganti rugi perdata dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perjanjian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua

belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *dhaman al-'aqdi*. Ganti rugi terhadap korban perdata sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun hadits Nabi dan prinsip-prinsip umum isyariat islam.

5. Ganti Rugi atas Pembatalan Perkawinan

Untuk memperoleh ganti rugi atas pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA/Mks, pemohon dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum ialah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai atau tidak memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum terdiri dari 2, yaitu:³²

a. Upaya hukum biasa, ialah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari *Verzet* (Perlawanan), *Banding* dan *Kasasi*

1) *Verzet* (perlawanan) adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat. Dalam Pasal 129 ayat (1) HIR menegaskan bahwa tergugat yang sedang dihukum ia tidak hadir dan tidak menerima putusan itu,

³² Syahrul Sitorus. "UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan kembali dan derden verzet*)", 29-Article%20Text-111-1-10-20200821%20(8).pdf, (diakses pada tanggal 15 januari 2023)

dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Pada asanya, perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tersedia upaya hukum banding.

2)Banding, ialah upaya hukum biasa melawan putusan pengadilan tingkat pertama oleh pihak-pihak yang berperkara yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, pemeriksaan tingkat banding dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara, pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding, kecuali kuasa hukumnya. Sebelum permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Pencabutan banding tidak memerlukan persetujuan dengan pihak lawan. Permohonan banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum meliputi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang artinya, permohonan banding diajukan

melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Adapun yang merupakan syarat-syarat dari upaya banding:

- a) Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara;
 - b) Diajukan dalam masa tenggang waktu banding;
 - c) Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding;
 - d) Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal *prodeo*;
 - e) Menghadap di kepaniteraan pengadilan yang putusannya dimohonkan banding
- 3) Kasasi, ialah upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung (MA). Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh atau tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Alasan mengajukan kasasi terdapat pada Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung antara lain:
- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Peninjauan Kembali, hpeninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh Undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun mekanisme yang harus dilalui untuk mengajukan Peninjauan Kembali, adalah:

- a) Diajukan oleh pihak yang berperkara;
- b) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya;
- d) Diajukan dalam tenggang waktu menurut Undang-undang;

- e) Membayar panjar biaya peninjauan kembali di kepaniteraan PA/PTUN/PN;
- f) Ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terdahulu.

Dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, jangka waktu peninjauan kembali adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, setelah itu pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

- 2) Perlawanan Pihak Ketiga, dalam hukum acara perdata dikenal istilah *Derden Verzet* yang merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan oleh karena ia merasa dirugikan oleh satu putusan pengadilan. Menurut Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, namun tidak tertutup kemungkinan putusan hakim dapat saja merugikan pihak yang ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud. Untuk itu, menurut Pasal 378 sampai Pasal 384 Rv memberikan hak kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh

putusan hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara yang dimaksud dan atas dasar itulah makanya *derden verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (*executoir beslag*) yang diatur dalam Pasal 208 jo. Pasal 207 HIR atau Pasal 228 jo. Pasal 227 RBg, sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak diatur HIR ataupun RBg. Perlawanan jenis ini dapat terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merupakan kepentingan dari pihak ketiga yang dimana dari pihak ketiga tersebut dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR. *Derden Verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja yaitu Penggugat dan Tergugat dan tidak mengikat Pihak Ketiga, tetapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga maka dikatakan luar biasa. Upaya hukum *derden verzet* ini sebagaimana juga pengajuan Peninjauan Kembali, diajukan

ke Pengadilan yang memutu perkara tersebut pada tingkat pertama.³³

³³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cetakan pertama CV Budi Utama:Yogyakarta